

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGARUH ASIMILASI PASAL *INDEPENDENT PERSONAL SERVICES* DALAM PASAL *PERMANENT ESTABLISHMENT* JIKA DITERAPKAN DALAM PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA

A. DAMPAK ASIMILASI PASAL *INDEPENDENT PERSONAL SERVICES* DALAM PASAL *PERMANENT ESTABLISHMENT* TERHADAP WACANA PERUBAHAN KEBIJAKAN PERJANJIAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA.

Independent personal services merupakan kegiatan pemberian jasa oleh individu yang tidak terikat dan didasarkan pada keahlian *professional* yang dimilikinya.¹ Dikatakan *independent personal services* jika mempunyai karakteristik antara lain, *personal know-how*², pemberian jasa secara independen³, dan dilakukan di tempat yang berbeda.⁴ Pengenaan pajak *independent personal services* ditentukan dengan *fixed base rule*, *time test rule*, dan *borne rule*. Selain tiga ketentuan tersebut, pemajakan individu dapat berdasarkan *monitory test*.⁵ *Monitory test* adalah pajak dikenakan di negara sumber dimana penghasilan yang diterima melebihi ambang batas (*threshold*), tanpa memperhatikan *time test*.

Asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7 terjadi karena tidak ada perbedaan antara konsep *Permanent Establishmet* dengan *fixed base*. Pada dasarnya, *fixed base*

¹ Darussalam dan Danny Septriadi, *Log.Cit.*, (dalam *Inside Tax*, edisi September 2007), hal. 37.

² J.W.J. de Kort, *Op.Cit.*, hal. 72.

³ Gunadi, "*Taxation on Personal Service Income Based on Income Tax Law and Tax treaty*", (Jakarta, 2001), hal. 30.

⁴ Tian Xu, *Op.Cit.*, hal. 213.

⁵ Hasil wawancara dengan John Hutagaol (DJP), pada tanggal 27 Mei 2008 pada pukul 07.15 s/d 07.40 di Kantor Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak.

maupun *Permanent Establishment* merupakan alat uji untuk menentukan yurisdiksi pemajakan suatu penghasilan, apakah dikenakan pajak oleh negara domisili atau negara sumber. *Permanent Establishment* merupakan konsep yang dipergunakan secara luas dalam perpajakan internasional, untuk menentukan apakah suatu penghasilan seharusnya atau tidak dipajaki di negara sumber penghasilan.⁶

Persamaan konsep antara *fixed base* dengan *Permanent Establishment* tidak hanya secara praktek, tetapi juga teori. Di Indonesia secara praktek, *Permanent Establishment* dan *fixed base* mensyaratkan tempat tetap. Hal tersebut untuk membedakan yang pribadi dan badan, karena mengacu pada definisi UU PPh Pasal 2 ayat (5) yaitu *Permanent Establishment* merupakan suatu bentuk usaha tetap oleh badan dan orang pribadi.⁷

Bentuk-bentuk *Permanent Establishment*, seperti fasilitas, konstruksi, hubungan keagenan⁸, fisik, dan aktifitas. *Fixed base* dikatakan sama dengan *Permanent Establishment* berdasarkan fisik dan aktifitas.⁹ Fisik terkait dengan suatu tempat tetap, sedangkan aktifitas terkait dengan *time test*.

Secara teoretis, antara *fixed base* dengan *Permanent Establishment* merupakan hal yang sama. OECD Model sebelum tahun 2001 mengatur perbedaan antara jasa dengan bisnis. Bisnis diberikan kriteria pemajakan yang lebih berat dibandingkan

⁶ T. Arsono, "*Permanent Establishment* dalam Penentuan Hak Pemajakan Suatu Negara-OECD Model Convention", (dalam *Inside Tax*, edisi Desember 2007), hal. 43.

⁷ Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat (Praktisi Perpajakan), pada tanggal 8 Mei 2008 pada pukul 16.00 s/d 16.20 di KAP Ernst & Young.

⁸ Richard L Doenberg, *Op.Cit.*, hal. 207.

⁹ Hasil wawancara, John Hutagaol, *Log.Cit.*

dengan jasa, sebagai contoh adalah perbedaan tempat dilakukannya kegiatan usaha maupun pemberian jasa.¹⁰

Tempat dilakukannya kegiatan usaha adalah *fixed place*, sedangkan untuk pemberian jasa di tempat yang bukan untuk usaha, tetapi secara *regularly* ada. Misalnya di hotel yang bukan merupakan tempat usaha, tetapi jika digunakan untuk melakukan kegiatan penyerahan jasa, maka hotel tersebut dianggap sebagai tempat usaha. Tingkat *permanence* yang lebih rendah pada *fixed base*, dibandingkan dengan *Permanent Establishment* berdasarkan fakta, bahwa suatu kegiatan usaha harus dijalankan melalui *Permanent Establishment*, sementara *fixed base* hanya melalui *regularly available*.¹¹

Permanent dalam hal ini berhubungan dengan dua unsur, yaitu :

1. *Permanent in term of time* terkait dengan lamanya suatu kegiatan dilakukan
2. *Permanent in term of geographical location*, terkait dengan lokasi kegiatan usaha yang tidak boleh berpindah tempat.

Lain halnya di Jerman, karena ada putusan bahwa jasa bisa berpindah, tergantung dari motivasi bisnis, misal bisnis pertunjukan komedi, harus berpindah tempat agar mendapatkan penonton yang banyak.¹² Perbedaan teoretis antara *fixed base* dengan *Permanent Establishment* adalah perbedaan subjektif.¹³ Jika Subjek Pajak perusahaan, maka digunakan istilah *Permanent Establishment*, sedangkan Subjek Pajak Orang Pribadi digunakan istilah *fixed base*.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Gunadi (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 s/d 12.30 di PPATK.

¹¹ Edwin van der Bruggen, *Op.Cit.*, hal. 602.

¹² Hasil wawancara dengan Gunadi (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 s/d 12.30 di PPATK.

¹³ Hasil wawancara dengan Mansury (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 31 Mei 2008 pada pukul 14.15 s/d 14.40 di Jl. Kemang Timur V No. 18A.

Asimilasi Pasal 14 dalam pasal 7 yang dilakukan oleh OECD *Model* sudah tepat bagi negara maju, karena mereka mempunyai kepentingan tertentu.¹⁴ OECD mewakili kepentingan negara maju dalam rangka perundingan P3B. Apa yang diusulkan oleh negara maju, tidak harus diterima oleh negara berkembang, yang selama ini konservatif menjaga hak pemajakannya, agar tidak kehilangan haknya.¹⁵

Asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7 harus dikaji dan dipertimbangkan oleh negara berkembang, dengan memperhatikan apakah hal tersebut akan mengorbankan kepentingannya. Ada kemungkinan Indonesia untuk mengikuti perubahan tersebut dalam P3B. UU PPh Indonesia yang terkait dengan *Permanent Establishment* sudah mendefinisikan bahwa jasa termasuk dalam pengertian *Permanent Establishment*, hal ini sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh OECD *Model*. Sehingga, hal tersebut akan lebih sempurna jika berada dalam *business income* daripada berdiri sendiri.¹⁶

Sebelum terjadi asimilasi, pemberian jasa oleh individu dibedakan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 14. Pasal 5 digunakan untuk pemberian jasa oleh individu atas nama perusahaan. Pasal 14 pemberian jasa dilakukan oleh individu yang *independent*.

Terdapat dua pengertian jasa yang dilakukan oleh individu, untuk menghindari pengertian berganda antara *fixed place* dengan *fixed base*, dilakukan asimilasi tersebut. Sekarang tidak dibedakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan.¹⁷

Akibat dari asimilasi tersebut adalah hak pemajakan ditentukan berdasarkan *time test*.

¹⁴ Hasil wawancara, John Hutagaol, *Log.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat (Praktisi Perpajakan), pada tanggal 8 Mei 2008 pada pukul 16.00 s/d 16.20 di KAP Ernst & Young.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Gunadi (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 s/d 12.30 di PPATK.

Perubahan yang dilakukan oleh OECD *Model* umumnya diikuti UN *Model* atau UN melakukan penyempurnaan dan atau UN tetap bertahan dengan kondisi awal.¹⁸

Pendapat dari Mansury terkait dengan hal ini adalah sebagai berikut:

“anggota-anggota ahli perpajakan UN pernah membahas itu, dan kami sepakat untuk tetap mempertahankan. Tidak menjadi masalah jika terdapat perbedaan antara UN dengan OECD”¹⁹

UN terdiri dari negara berkembang dan maju, dua kelompok itu sepakat untuk mempertahankan Pasal 14, tetapi berbeda dengan sesama negara OECD. Artinya, negara maju mengakomodasi kepentingan negara berkembang yang ingin mempertahankan *fixed base*.

Indonesia sebagai negara berkembang yang mengacu pada UN *Model* dalam membuat P3B, berpeluang untuk mengikuti perubahan yang dilakukan oleh OECD *Model*, dengan mengasimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7. Indonesia sudah menggunakan konsep *Permanent Establishment* dalam UU Domestik sejak 1984 dan tidak mempunyai konsep *fixed base*. Ketentuan tersebut belum diatur pada P3B.

Asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7 tidak menimbulkan masalah berkaitan dengan pelaksanaan UU PPh. Pada saat penerapannya dalam P3B dan mengikat perjanjian dengan negara lain tidak ada persoalan, karena sudah sesuai dengan ketentuan domestik.²⁰ Hal ini tergantung dari negosiasi dengan negara lain, apakah negara yang bersangkutan mau atau tidak melakukan asimilasi tersebut.²¹

¹⁸ Hasil wawancara, John Hutagaol, *Log.Cit.*

¹⁹ Hasil wawancara, Mansury, *Log.Cit.*

²⁰ Hasil wawancara dengan Rachmanto Surahmat (Praktisi Perpajakan), pada tanggal 8 Mei 2008 pada pukul 16.00 s/d 16.20 di KAP Ernst & Young.

²¹ Hasil wawancara dengan Gunadi (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 s/d 12.30 di PPATK.

Apabila terjadi asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7, maka pemajakan penghasilan *independent personal services* diatur dalam Pasal 7. Alat uji yang digunakan negara sumber untuk mengenakan pajak penghasilan tersebut berdasarkan Pasal 5 ayat (3b) atau Pasal yang terkait dengan *furnishing of services*, yaitu hanya berdasarkan *time test*.

Pengaruh asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7 terhadap P3B Indonesia, jika diadopsi dalam kebijakan (kemudian hari), yaitu:

1. Jika Pasal *independent personal services* diasimilasikan dengan Pasal *furnishing of services*, maka hak pemajakan Indonesia akan berkurang karena *time test* menjadi bertambah lama, yaitu seperti yang disajikan dalam Tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Negara dengan *Time test*
***Furnishing of Services* yang Lebih Lama**

Negara	Pasal <i>Independent Personal Services</i>	Pasal <i>Furnishing of Services</i>
Belgia	91 hari	183 hari
Bulgaria	91 hari	120 hari
Filipina	90 hari	183 hari
Hungaria	90 hari	4 bulan
Polandia	91 hari	120 hari
Vietnam	90 hari	6 bulan

Sumber : *Tax Treaty*

Sumber : *Tax Treaty*

2. Jika Pasal *independent personal services* diasimilasikan dengan Pasal Royalti dan *Furnishing of Services of Permanent Establishment*, maka Indonesia

mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas jasa yang diberikan oleh *independent personal services*, walaupun WPLN tersebut tidak datang atau dalam pemberian jasa, kedatangannya tidak melewati *time test* di Indonesia, yaitu seperti yang disajikan dalam Tabel IV.2 berikut ini:

Tabel IV.2
Negara yang Menggunakan Persentase untuk Menganakan Pajak atas Kegiatan *Furnishing of Services*

Negara	Pasal <i>Independent Personal Services</i>	Pasal <i>Furnishing of Services (Technical Services)</i>
Jerman	120 hari	7.5 %
Luxemburg	91 hari	10%
Pakistan	90 hari	15%
Swiss	183 hari	5%
Venezuela	90 hari	10%

Sumber : *Tax Treaty*

3. Jika Pasal *independent personal services* diasimilasikan dengan Pasal *furnishing of services*, maka hak pemajakan Indonesia akan bertambah karena *time test* hak untuk mengenakan pajak menjadi berkurang, yaitu seperti yang disajikan dalam Tabel IV.3 berikut ini:

Tabel IV.3
Negara dengan *Time test Furnishing of Services* yang Lebih Sedikit

Negara	Pasal <i>Independent Personal Services</i>	Pasal <i>Furnishing of Services</i>
Aljazair	91 hari	3 bulan
Bangladesh	183 hari	91 hari
Belanda	91 hari	3 bulan
Brunei	183 hari	3 bulan
China	183 hari	6 bulan
Denmark	91 hari	3 bulan
Jepang	183 hari	6 bulan
Korea (<i>Democratic</i>)	183 hari	6 bulan
Kuwait	183 hari	3 bulan

Malaysia	183 hari	3 bulan
Mongolia	91 hari	3 bulan
Republik Ceko	91 hari	3 bulan
Thailand	183 hari	6 bulan
Tunisia	120 hari	3 bulan
Ukraina	183 hari	4 bulan
Yordania	90 hari	1 bulan

Sumber : *Tax Treaty*

4. Jika Pasal *independent personal services* diasimilasikan dengan Pasal *furnishing of services*, maka tidak akan berdampak terhadap hak pemajakan Indonesia, karena *time test* sama, yaitu seperti yang disajikan dalam Tabel IV.4 berikut ini:

Tabel IV.4
Negara dengan *Time test Furnishing of Services*
Sama Dengan *Independent personal services*

Negara	Pasal <i>Independent Personal Services</i>	Pasal <i>Furnishing of Services</i>
Afrika Selatan	120 hari	120 hari
Amerika Serikat	120 hari	120 hari
Australia	120 hari	120 hari
Austria	90 hari	3 bulan
Finlandia	90 hari	3 bulan
India	91 hari	91 hari
Inggris	91 hari	91 hari
Italia	90 hari	3 bulan
Kanada	120 hari	120 hari
Korea (Republik)	90 hari	3 bulan
Meksiko	91 hari	91 hari
Mesir	90 hari	3 bulan
Norwegia	90 hari	3 bulan
Romania	120 hari	4 bulan
Selandia Baru	90 hari	3 bulan
Seychelles	90 hari	3 bulan
Singapura	90 hari	90 hari
Slovakia	91 hari	91 hari

Spanyol	90 hari	3 bulan
Srilanka	90 hari	90 hari
Sudan	90 hari	3 bulan
Suriah	183 hari	183 hari
Swedia	90 hari	3 bulan
Taiwan	120 hari	120 hari
Turki	183 hari	183 hari
Uzbekistan	90 hari	3 bulan

Sumber : *Tax Treaty*

5. Jika Pasal *independent personal services* diasimilasikan dengan Pasal *furnishing of services*, maka Indonesia yang awalnya hak pemajakan atas *independent personal services* ditentukan berdasarkan *fixed base*. Pada saat diasimilasi, Indonesia akan kehilangan hak pemajakannya, karena dalam UN Model penerapan Pasal *Business Income* yang diatur dalam Pasal *furnishing of services*, menggunakan *time test rule* sebagai alat uji untuk mengenakan pajak atas penghasilan *independent personal services*, sedangkan *fixed base* tidak berlaku. Contohnya adalah P3B antara Indonesia dengan negara Uni Emirat Arab.

B. KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM HAL NEGOSIASI ATAU RENEGOSIASI TERKAIT DENGAN PERUBAHAN OECD MODEL

P3B merupakan usaha yang dilakukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda secara internasional, hal tersebut untuk mencegah peyelundupan pajak penghasilan dari kegiatan ekonomi secara internasional.²² P3B pada umumnya dilakukan secara bilateral, melalui otoritas yang berwenang. Indonesia menterjemahkan P3B sebagai bentuk perjanjian dengan negara lain yang menurut

²² Mansury, "Panduan Konsep Utama Pajak Penghasilan Uraian Umum dan Tentang Siapa-siapa yang Ditujukan Untuk Dikenakan Pajak", Jilid I, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1994), hal. 82.

Pasal 11 ayat (1) UUD 1945 harus melalui persetujuan DPR, tetapi berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional beserta penjelasannya mengatur bahwa pengesahan P3B dilakukan dengan keputusan Presiden.²³

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal yang disebutkan dalam UUD 1945, begitu juga dengan Pasal 32 A UU PPh yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain. Menurut Mansury, pihak yang dapat mengadakan perjanjian dengan negara lain adalah negara RI bukan pemerintah RI.²⁴

Pada saat melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, dalam hal negosiasi atau renegotiasi P3B, Indonesia diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut DJP. Alasannya adalah DJP mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan yang akan diambil terkait dengan peraturan perpajakan Indonesia.

Pada saat ini Indonesia mengikat P3B dengan 57 negara, dan hampir semua P3B Indonesia dengan negara-negara tersebut mencantumkan Pasal *independent personal services* dan Pasal *Furnishing of Services*. Hak pemajakan ada pada Indonesia sebagai negara sumber, jika pekerjaan yang dilakukan oleh *independent personal services* atau individu yang mengatasnamakan perusahaan, melewati *time test* yang telah ditentukan.

Penghapusan Pasal *independent personal services* dapat menyebabkan bertambah atau berkurangnya hak pemajakan Indonesia, tergantung dari *time test*. Selain *time*

²³ Darussalam dan Danny Septriadi, "*Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*", Op.Cit., hal. 38.

²⁴ Mansury, "*Panduan Lengkap Tax Treaties Indonesia*", (Jakarta: YP4, 2004), hal. 15.

test, Indonesia juga mengatur pasal-pasal tersebut berdasarkan persentase tertentu, sehingga hak pemajakan langsung berada di negara sumber, jika asimilasi Pasal 14 dilakukan. Contohnya adalah P3B antara Indonesia dengan Jerman, Luxemburg, Pakistan, Swiss, dan Venezuela.

Berdasarkan pengaruh bagi Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan asimilasi Pasal 14 dalam pasal 7, maka pemerintah dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan hal-hal yang dapat menambah hak pemajakan yang akan meningkatkan penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pembuatan kebijakan, yaitu *forward looking*, memperhitungkan hasil dan target yang ingin dicapai dari dibuatnya suatu kebijakan.²⁵

Kebanyakan negara berkembang akan kehilangan hak pemajakan dan penerimaannya jika menghapus Pasal 14 dari P3B. Menurut pendapat Van der Bruggen²⁶, negara berkembang pada umumnya akan kehilangan hak pemajakan jika mengikuti inisiatif dari OECD *Model* tanpa memberikan *reservation*. Ada beberapa negara berkembang seperti Malaysia dan Thailand yang melakukan *reservation*, yaitu:²⁷

1. Malaysia menginginkan hak untuk memajaki penghasilan yang diterima oleh *independent personal services* atau aktivitas lainnya yang bersifat bebas, jika penghasilan yang diterima melebihi jumlah tertentu.
2. Thailand menginginkan hak untuk memajaki penghasilan yang diterima oleh *independent personal services* atau aktivitas lainnya yang bersifat bebas jika

²⁵ Hellen Bullock, Juliet Mountford & Rebecca Stanley, *Better Policy Making* (England: Centre for Management and Policy Studies, 2001), hal. 12

²⁶ Edwin Van der Bruggen, *Op. Cit.*, hal. 605.

²⁷ Darussalam dan Danny Septriadi, *Log. Cit.*, (dalam *Inside Tax* edisi September 2007), hal. 40.

dilakukan di wilayahnya dalam jangka waktu atau melebihi jangka waktu tertentu, yang akan dinegosiasikan, dalam jangka waktu 12 bulan.

Maksud dari *reservation* adalah negara yang tidak menggunakan suatu *Treaty Model*, sehingga saat terjadi *dispute* dalam menginterpretasikan P3B, negara tersebut tidak bisa dipaksa untuk mengikuti interpretasi yang ada, sedangkan negara yang tidak *reservation*, pada saat terjadi *dispute* akan melihat pada *commentary*. Negara yang memilih suatu *Model*, misalkan P3B Indonesia dengan negara X, rumusnya sama seperti OECD *Model*, jika terjadi *dispute*, maka akan mengacu pada komentar OECD *Model*, tetapi jika melakukan *reservation*, maka tidak tunduk pada hal tersebut.²⁸ *Treaty Model* merupakan referensi perundingan masing-masing negara dalam pembuatan P3B.

Indonesia membuat P3B *individual* yang tidak memerlukan *reservation*, sedangkan *reservation* dilakukan terhadap *Model Treaty*.²⁹ Negara yang menjadi anggota OECD atau UN dapat melakukan *reservation*. Indonesia bisa melakukan *reservation*, jika UN *Model* melakukan asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7. Prakteknya, OECD *Model* tidak mengikat negara berkembang, dan jika menggunakannya tidak ada masalah. Terkait dengan *tax treaty*, negara berkembang mempunyai resiko untuk melepas hak pemajakannya.³⁰

Indonesian Model dibuat berdasarkan UN *Model* dengan sedikit modifikasi yang disesuaikan dengan UU PPh, jadi klausul asimilasi belum dipertimbangkan.³¹

²⁸ Hasil wawancara dengan Gunadi (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 s/d 12.30 di PPATK.

²⁹ Hasil wawancara dengan Gunadi (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 12 Mei 2008 pada pukul 12.15 s/d 12.30 di PPATK.

³⁰ John Hutagaol, *Op.Cit.*

³¹ John Hutagaol, *Op.Cit.*

Indonesia belum ada rencana untuk melaksanakan asimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7 pada P3B. Tetapi, UU PPh Pasal 2 ayat (5), secara implisit sudah diterapkan.

Menurut Kasubdit Dampak Kebijakan, berdasarkan UU Domestik, Indonesia sudah menerapkan apa yang dilakukan oleh OECD *Model*, jadi kemungkinan besar akan mengikuti perubahan tersebut³², hanya masalah waktu dan sosialisasi untuk memahami perkembangannya. Terkait dengan *reservation*, tergantung pada kemauan politik Direktur Jenderal Pajak.³³

Rencana Indonesia untuk mengadopsi perubahan tersebut harus didukung oleh beberapa hal, yaitu penyempurnaan P3B dan kesiapan dari para *negotiator*. Penyempurnaan dilakukan dalam *draft* Indonesia yang digunakan sebagai acuan pada saat negosiasi atau renegotiasi. Pada *draft* tersebut, Pasal 14 dipertahankan apabila terjadi asimilasi yang menyebabkan berkurangnya hak pemajakan Indonesia, berlaku juga sebaliknya. Selain itu, harus meyakinkan negara mitra untuk mengerti dan menyetujui *draft* yang diajukan.³⁴

Negotiator kadang-kadang tidak mempersiapkan konsep dan kurang mempunyai argumen pada saat negosiasi, sehingga Indonesia kehilangan hak untuk memajaki.³⁵ Selain itu, banyak tahapan proses pembuatan P3B, membuat negosiasi atau renegotiasi menjadi sulit, membutuhkan waktu, dan harus mempertimbangkan masalah manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan.³⁶

³² Hasil wawancara, John Hutagaol, *Log.Cit.*

³³ John Hutagaol, *Op.Cit.*

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hasil wawancara, Mansury, *Log.Cit.*

³⁶ Hasil wawancara, John Hutagaol, *Log.cit.*

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hal negosiasi atau renegosiasi P3B terkait dengan perubahan OECD *Model*, tergantung dari *negotiator*. Hal ini sesuai dengan tahapan proses pembuatan P3B, yaitu penetapan anggota delegasi yang akan mewakili proses negosiasi.³⁷ Menurut pendapat Mansury, Pasal 14 harus tetap dipertahankan, karena menguntungkan dan menambah hak pemajakan Indonesia, serta kepastian hukum.³⁸

Menurut peneliti, kebijakan yang harus diambil adalah melakukan asimilasi Pasal 14, hanya dengan negara-negara yang akan membuat bertambahnya hak pemajakan Indonesia, dan tetap mempertahankan Pasal 14 apabila asimilasi dilakukan dapat mengakibatkan berkurang, bahkan sampai hilang hak pemajakan Indonesia. Alasannya adalah kebijakan yang dibuat harus memperbanyak hak pemajakan negara sumber.³⁹ Hal lain yang perlu diperhitungkan untuk memutuskan asimilasi atau tidak adalah “volume transaksi” atau *inbound transaction* dengan negara mitra, cukup signifikan atau tidak bagi penerimaan negara.

³⁷ Darussalam dan Danny Septriadi, “*Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak*”, *Op.Cit.*, hal. 39.

³⁸ Hasil wawancara, Mansury, *Log.Cit.*

³⁹ Hasil wawancara dengan Mansury (Akademisi Perpajakan), pada tanggal 31 Mei 2008 pada pukul 14.15 s/d 14.40 di Jl. Kemang Timur V No.18A.

